

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Muhammad Rezki Wira Saputra

30301800396

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Pada Tanggal, ..28.. Desember 2021..

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn
NIDN: 0621027401

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

MUHAMMAD REZKI WIRA SAPUTRA

NIM: 30301800396

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal Desember 2021

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. HD Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDN: 8897823420

Anggota

Anggota


H. Winanto, S.H., M.H
NIDN: 0618056502


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn
NIDN: 0621027401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZKI WIRA SAPUTRA

NIM : 30301800396

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 31 Des. 2021

Muhammad Rezki Wira Saputra

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rezki Wira Saputra

NIM : 30301800396

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Bimasakti II/2 RT.001/RW.012 Kel. Pandean
Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang

No. Hp/Email : 081329331764/muhammadsaputraa21@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg) dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, *Di Des* 2021



Muhammad Rezki Wira Saputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Sateno) dan Ibu (Kasminem) tercinta.
2. Kakak (Reni Savira) dan Adek (Raihan Putra) yang penulis sayangi.
3. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.Smg)” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Arpangi, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, Ibu Aryani Witasari, S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Denny Suwondo, S.H, M.H Selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama di Semarang serta Bapak Drs. Jazilin, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang.
7. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis Bapak Sateno, S.H, M.H dan Ibu Kasminem serta kakak adik penulis yaitu Reni Savira Utami, S.H dan Raihan Putra. Penulis ucapkan terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Azizah Nur Kusumawati, teman dekat penulis yang selalu memberi dorongan motivasi serta senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bagas Erlangga Miftahul Akbar dan Mas Kriesna Manunggaling Jati teman diskusi selama berjuang dikampus.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang selalu memberi motivasi.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka.

Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bilamana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Muhammad Rezki Wira Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Asas-Asas Perkawinan.....	29
5. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	32
B. Pembatalan Perkawinan	37
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	37
2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	39
3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	41
4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg	48
B. Prosedur Pembatalan Perkawinan Dari Proses Pembuktian Hingga Putusan Hakim Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg	52
C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Suami Istri Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, prosedur pembatalan perkawinan dari proses pembuktian hingga putusan hakim dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian adalah putusan perkara No.0667/Pdt.G/2016/PA.Smg sudah tepat, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut telah melanggar aturan persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti surat fotokopi kutipan akta nikah dan para saksi yang di hadirkan oleh PENGGUGAT. Akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan, Pemalsuan Identitas

ABSTRACT

Marriage annulment can occur due to various reasons, one of which is identity falsification. Meanwhile, in Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage are not explained in detail about the annulment of marriage due to non-fulfillment of the conditions for marriage. This study aims to determine the annulment of marriage due to non-fulfillment of marriage requirements in case no. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, the procedure for annulment of marriage from the evidentiary process to the judge's decision in case no. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, as well as the legal consequences for husband and wife against the decision to annul marriage in case no. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.

This study uses a qualitative research method and a sociological juridical approach which is an approach that is carried out by identifying real and functional laws in real-life systems. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly to the field.

The result of the research is that the decision of case No.0667/Pdt.G/2016/PA.Smg is correct, this is because the marriage has violated the rules of marriage requirements regarding polygamy and falsification of identity data as regulated in article 23 letter (b) and article 24 Law Number 1 of 1974 which has been updated with Law Number 16 of 2019 in conjunction with article 71 letter (a) article 73 letter (b) Compilation of Islamic Law with evidence of photocopies of marriage certificates and witnesses presented by the plaintiff. As a result, the marriage becomes invalid and both return to their original state or between the two as if they had never married.

Keywords: *Annulment of Marriage, Non-Fulfillment of Marriage Conditions, Falsification of Identity*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup berakal dan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, namun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu terjadilah perkawinan, salah satu ibadah yang paling mulia dan suci. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS. An-Nur Ayat 32 : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, perkawinan sangat diatur secara ketat, karena perkawinan mempunyai berbagai macam konsekuensi hukum. Perkawinan sendiri mempunyai arti yang luas, hingga saat ini di Indonesia terdapat bermacam-macam pendapat tentang pengertian perkawinan yang pada akhirnya dirumuskan oleh para pakar dan undang-undang. Pengertian-pengertian tersebut tidaklah berbeda antara pendapat satu sama pendapat yang lain, namun lebih kepada unsur-unsur yang ingin dimasukkan.²

¹Al-Qur'an.

²M. Indra Muluk Lubis, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak*, UI, Depok, 2012

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan perkawinan dalam pasal ini tidak hanya untuk mengatur masalah suami istri saja, tetapi juga masalah keluarga besar, yang turut bahagia akibat perkawinan tersebut.⁴

Selain itu, di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian perkawinan merupakan akad yang mengahalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita dalam berhubungan seksual untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.

Sedangkan penjelasan perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Di dalam islam, perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci atau akad antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Dari pengertian Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang

³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

⁵Buku I Bab II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

mempunyai ucapan seremonial sakral serta didalamnya terkandung keseluruhan aspek kata nikah dan tazwij.⁶ Perkawinan adalah masalah esensial bagi manusia, karena perkawinan menyangkut hubungan keperdataan. Karena ini lah pelaksanaan perkawinan harus dicatat agar mendapatkan kepastian hukum.⁷

Perkawinan bertujuan mengatur rumah tangga yang sempurna dan diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta satu sama lain. Selain itu perkawinan juga dapat memperkokoh tali persaudaraan antara keluarga suami dan keluarga istri.⁸ Setiap manusia selalu menginginkan suatu kebahagiaan walaupun kebahagiaan itu tidak akan terwujud dengan mudah. Hal yang mempermudah agar mendapatkan kebahagiaan adalah mengikuti aturan agama, termasuk perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

⁷Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011

⁸Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum Ayat 21)⁹

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁰ Perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian biasa yang telah diatur didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaanya yaitu pada perjanjian biasa, kedua belah pihak dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai kesepakatan. Disisi lain, perjanjian atau akad dalam perkawinan, kedua belah pihak tidak dapat untuk menentukan isi perjanjiannya, karena isi dalam perjanjian atau akad dalam perkawinan sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lainnya yaitu dalam hal berakhirnya perjanjian. Pada perjanjian biasa, perjanjian dapat berakhir sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian. Jadi perjanjian biasa ini tidak berlangsung untuk selamanya, karena mempunyai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian atau akad dalam perkawinan tidak mengenal batas waktu atau kekal, kecuali disebabkan oleh suatu hal diluar kehendak kedua belah pihak, perjanjian atau akad dalam perkawinan tersebut baru bisa diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan. Dalam pemutusan perkawinan,

⁹Al-Qur'an.

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta , 1996

hukum yang menentukan. Hal ini berbeda dengan perjanjian biasa yang telah ditetapkan di awal perjanjian.¹¹

Di dalam pelaksanaannya, perkawinan harus mempunyai pengakuan yang sah dari negara dan agama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan yang sah agar mendapatkan pengakuan hukum negara. Peraturan tersebut bersifat umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan agar mendapatkan pengakuan yang sah secara agama Islam, Buku I Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut. Tetapi peraturan ini hanya bersifat khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil.¹²

Syarat Materiil adalah syarat-syarat perkawinan yang wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini melekat pada pihak yang melangsungkan perkawinan.¹³

¹¹Reni Savira Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang, 2018

¹²R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988

¹³*Ibid.*

Syarat Formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara perkawinan terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat ini merupakan administrasi formalitas yang harus dipenuhi.¹⁴

Perkawinan bisa dibatalkan dalam hukum. Secara ringkas ada dua sebab pembatalan perkawinan terjadi yaitu ditemukan adanya pelanggaran prosedural perkawinan dan terdapat materi perkawinan yang dilanggar.¹⁵ Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diputus batal oleh hakim dan perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah sah secara agama.¹⁶

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004

¹⁶Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandar Lampung, 2013

Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fashak. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnah, fashak secara harfiyah adalah membatalkan sesuatu perjanjian atau menarik kembali suatu perkawinan. Memfashak akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian hubungan suami istri. Bubarnya perkawinan dihitung sejak fashaknya perkawinan tersebut.¹⁷

Pada Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 Ayat (2). Tetapi jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan

¹⁷Wasman dan Wardah Nuroniyah, Op.Cit, hlm. 126.

tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Adapun Pengadilan yang berwenang secara hukum untuk membatalkan perkawinan yaitu pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh pihak pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan. Bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang non islam dilakukan di Pengadilan Negeri.¹⁸

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini menyebabkan Undang-Undang perkawinan tersebut mendapatkan pengaruh yang besar dari berbagai agama, karena dalam penerapannya bisa menimbulkan persoalan yang baru dan akan sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, maka harus berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan Hukum agamanya.

¹⁸Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam, Banten. 2019

Suatu pembatalan perkawinan akan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Maka status bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak dianggap atau tidak pernah ada. Tetapi permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum pihak yang perkawinannya dibatalkan. Status hukum yang dimaksud adalah status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan. Bagi pihak perempuan apakah status janda atau perawan. Sedangkan bagi pria apakah jejak atau duda. Hal ini diakibatkan karena kasus pembatalan perkawinan berbeda dengan kasus perceraian, yang dimana jika ada pasangan suami istri bercerai, maka status hukum keduanya adalah duda dan janda.¹⁹

Disisi lain, kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan. Permasalahannya adalah siapa yang berhak untuk mengasuh serta memelihara anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Tidak ada peraturan yang jelas mengenai

¹⁹<https://media.neliti.com/media/publications/276300-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pe-fc061a1d.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00:35 WIB.

pembagian harta bersama dan hak pengasuhan anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan berlangsung.²⁰

Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah melakukan kajian terhadap aturan pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum mengenai perkawinan, harus ada pengawasan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat terhindar dari masalah pembatalan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan” (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan dari proses pembuktian hingga putusan hakim dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ?

²⁰<https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud#cite.>, Diakses tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04:14 WIB.

3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan.
2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan dari pembuktian hingga terjadinya putusan hakim.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga menambah wawasan bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan secara umum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bisa digunakan pemerintah dan para penegak hukum dalam mengkaji peraturan perkawinan yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan tentang peraturan perkawinan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pengaplikasian pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan dapat lebih diperketat untuk meminimalisir terjadinya pembatalan perkawinan di daerah tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengkaji perihal peraturan yang menyangkut akibat hukum bagi suami istri yang mengalami peristiwa pembatalan perkawinan agar statusnya jelas..

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²¹ Hasil dari analisis akan berguna untuk memperoleh fakta atau informasi yang tepat.

²¹<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:50 WIB.

2. Pengertian Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²² Menurut para ahli yuridis adalah hukum yang berlaku. Yuridis merujuk kepada ikatan hukum negara dengan warganya.

3. Pengertian Pembatalan

Pembatalan berasal dari kata batal yang berarti tidak berlaku; tidak sah. Sehingga pembatalan adalah proses dari tidak berlaku atau tidak sah.²³

4. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin. Sedangkan kawin sendiri berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.²⁴ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Pengertian Terpenuhi

²²<https://paralegal.id/pengertian/>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:52 WIB.

²³<https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:57 WIB.

²⁴<https://kbbi.web.id/kawin> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:07 WIB.

Berasal dari kata penuh yang berarti sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi). Sehingga terpenuhi berarti dapat dipenuhi.²⁵

6. Pengertian Persyaratan

Berasal dari kata syarat yang berarti segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya). Sehingga persyaratan berarti hal-hal yang menjadi syarat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dari hasil penelitian langsung dari lapangan dan hasil kajian ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini agar mendapatkan fakta-fakta dilapangan.²⁷ Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

²⁵<https://kbbi.web.id/penuh> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:15 WIB.

²⁶<https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:19 WIB.

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

²⁸Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁹ Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana diharapkan penelitian ini dapat memperoleh informasi atau fakta menyeluruh serta sistematis mengenai penelitian yang sedang dianalisis.

3. Sumber data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan acuan dalam penulisan. Sumber data yang dimaksud adalah data primer dan sekunder, dimana yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data dari hasil penelitian di lapangan langsung dan menjadi data awal yang dikumpulkan.³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan diambil dari sumber lain, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.³¹ Dalam

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014

³⁰<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>., diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:46 WIB.

penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Al-Qur'an
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Kompilasi Hukum Islam
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - f) Undang-Undang Peradilan Agama
 - g) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dll.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dll.

4. Metode Pengumpulan Data

³¹https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:57 WIB.

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan pihak dari Pengadilan Agama Semarang. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.³² Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis sehingga informasi yang ingin digali dari responden sudah jelas.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti hanya memberikan pertanyaan berupa poin-poin penting dari permasalahan yang ingin digali dari responden. Hal ini dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara spesifik.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode Pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada. Data tersebut berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,

³²<https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>., diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:59 WIB.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan pengolahan data dengan tujuan menemukan data atau informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pemecahan suatu masalah. Analisa data mempunyai berbagai macam pendekatan atau teknik yang dapat digunakan.³³

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penggunaan analisis data kualitatif yaitu dengan data yang diperoleh akan di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak

³³<https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>,. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21:28 WIB.

Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, serta rukun dan syarat sahnya perkawinan. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang meliputi: pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, dan tata cara pembatalan perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang penjelasan dan

penguraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg. Selanjutnya yaitu prosedur pembatalan perkawinan dari proses pembuktian hingga putusan hakim dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg. Dan yang terakhir adalah akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang menjadi rekomendasi penulis dari hasil penelitian dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Perkawinan merupakan salah satu asas pokok yang paling utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya sebagai salah satu jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan mendapatkan keturunan, akan tetapi perkawinan juga bisa sebagai jalan untuk menuju pintu silaturahmi antara suatu keluarga dengan keluarga lain. Maka dari itu perkawinan adalah salah satu jalan yang sangat mulia bagi manusia.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Akan tetapi, kata “perkawinan” tidak digunakan untuk manusia. Hal ini dikarenakan manusia menggunakan kata “pernikahan” yang mempunyai keabsahan secara hukum nasional, hukum adat istiadat, serta hukum agama. Hal ini sesuai dengan pendapat

³⁴ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015

Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.³⁵ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³⁶ Dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan.

Pengertian perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menurut BW dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Mitsaqan ghaliza yang dimaksud disini adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. Mitsaqan ghaliza Itulah perjanjian teguh yang disebutkan Allah di dalam kalam suci-Nya yang ada pada tiga tempat sahaja, yaitu:

³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000

³⁶Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002

³⁷Buku I Bab II Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

- 1) Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7).
- 2) Kedua, Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154).
- 3) Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS 4:21).³⁸

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT karena ibadah.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

³⁸Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

³⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1) Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

2) Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3) Suatu ikatan sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

4) Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

c. Menurut Burgelijk Wetboek (BW)

Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum didalam Burgelijk Wetboek (BW). Menurut BW, perkawinan ialah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW, yang berbunyi Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini menunjukkan bahwa Burgelijk Wetboek (BW) memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dan berdimensi ibadah.⁴⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

⁴⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi penduduk indonesia menjadi penduduk yang beragama islam dan penduduk beragama selain islam. Penduduk islam yang akan melangsungkan perkawinan akan dicatat di KUA dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan penduduk yang beragama selain islam, ketika akan melakukan perkawinan maka harus menganut aturan hukum agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hukum perkawinan bersumber dari Al-Quran dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain itu, sah atau tidaknya perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 UUP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- b. Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Mengungkapkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang tentang Perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berlangsungnya perkawinan, maka akan semakin eratnya tali silaturahmi dalam antar keluarga. Selain itu, pembentukan keluarga setelah terjadinya perkawinan sangat identik dengan keturunan serta kebahagiaan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, mempererat

silaturahmi, serta untuk menegakkan agama. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta tentram dan diiringi oleh kebahagiaan.⁴¹

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁴² Dalam Islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam perkawinan, yaitu:

- a. Untuk memperoleh keturunan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh, yang menyembah Allah dengan taat, serta mendoakan orang tuanya setelah meninggal, dan juga menyebut kebaikannya dan menjaga nama baiknya.
- b. Menjaga diri dari perbuatan haram. Bahwa tujuan pernikahan juga tidak hanya memenuhi syahwat saja. Memenuhi syahwat dengan cara yang halal dan diridhoi Allah juga dapat membuat hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, serta berpaling dari yang haram. Pernikahan itu juga yang membantu untuk

⁴¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979

⁴² Reni Savira Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang, 2018

menudukan padangan dari pandangan yang diharamkan Allah dan memelihara kemaluan dari zina dan semua perbuatan yang keji.

Seorang Filosof Islam, Imam Ghazali juga menyebutkan lima tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku – suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan serta kerusakan.
- d. Membentuk serta mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan juga kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.⁴³

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang ada, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

⁴³ Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa Calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Menurut Hukum Islam, terdapat beberapa asas dalam perkawinan, yaitu:

a. Asas Personaliti Keislaman

Asas ini berpegang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini berarti bahwa Islam melarang perkawinan antara laki – laki muslim dengan wanita non muslim dan juga sebaliknya.

b. Asas Kesukarelaan

Pihak kedua calon mempelai dan juga keluarga dari masing masing calon mempelai harus terdapat kesukarelaan. Termasuk kesukarelaan wali pihak wanita karena hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

c. Asas Persetujuan

Dalam memilih pasangan, para wanita Islam diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau tidak pinangan dari pihak laki laki.

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan juga asas persetujuan.

e. Asas Kemitraan

Dalam asas ini dilihat dari kedua calon mempelai yang berakad, yang dilaksanakan oleh walinya. Serta hal yang diakadkan yaitu halalnya hubungan anantara suami istri secara timbal balik.

f. Asas Monogami Terbuka

Dalam Islam menganut Monogami terbuka, tetapi dalam kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami, paling banyak empat orang.

g. Asas Untuk Selama – lamanya

Perkawinan adalah untuk selama – lamanya, bukan untuk sementara waktu.⁴⁴

5. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun Perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan ialah:

1) Para pihak (suami dan istri)

Pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan yaitu calon suami dan calon istri, kedua calon mempelai tersebut harus

⁴⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 00:12 WIB

memenuhi syarat tertentu, yaitu telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna, berakal sehat; tidak karena paksaan artinya berdasarkan kesukarelaan kedua calon suami istri, wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram dikawini.

2) Wali nikah

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.

3) Terdapat dua orang saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah:

- a) Mukallaf atau dewasa.
- b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- d) Adil, yaitu orang yang taat beragama.
- e) Saksi yang hadir 2 orang.

4) Ijab Qabul

Ijabb Qabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak mempelai wanita dan kemudian dijawab oleh mempelai laki – laki.⁴⁵

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat Perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Syarat berarti telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku.

Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1) Syarat Materil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁵ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006

seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- c) Usia calon mempelai pria dan wanita sudah berusia 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10).
- g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

2) Syarat Formil

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga sebagai syarat obyektif.

Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur didalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan tata cara perkawinan ialah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.

- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Menurut Undang-Undang syarat sahnya perkawinan telah diatur didalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, perkawinan yang sah harus mengikuti hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan hubungan suami istri terjadi ketika sesudah dilakukannya akad nikah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Proses ini membutuhkan putusan dari pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut harus batal. Akibatnya, segala sesuatu yang telah dihasilkan selama hubungan perkawinan menjadi batal atau dianggap tidak pernah ada.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁴⁶

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
- b. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Didalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh yang artinya batal atau rusak.⁴⁷ Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi, “fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan”.⁴⁸

Fasakh disebabkan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

⁴⁶ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981

⁴⁷ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996

⁴⁸ M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar at-Ta'lif, Mesir, 1968

Pembatalan perkawinan diatur didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Didalam pasal tersebut sudah jelas diterangkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan sub b yaitu dari suami atau istri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.⁴⁹

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 73, yaitu:

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang tidak sah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilakukan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur didalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk

Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lain.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman PENGGUGAT.
- c. Dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman PENGGUGAT. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada PENGGUGAT melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan suatu surat yang berisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan ditempat tinggal suami atau istri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian akan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu, dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat sah perkawinan yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jadi didalam perkawinan yang sudah dilaksanakan terdapat hal-hal yang melanggar syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal inilah yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.⁵¹

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003

⁵¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:17 WIB.

Didalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵² Fasakh disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika perkawinan tersebut telah terlaksana dan syarat-syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Secara sederhana, ada 2 sebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu:

⁵²<http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:20 WIB.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006

1. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.⁵⁴

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 6 Oktober 2021, dengan hakim yang bernama Bapak Drs. Jazilin, M.H. menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di Pengadilan Agama Semarang belum ada perkara yang masuk mengenai kasus pembatalan perkawinan.⁵⁵

Menurut beliau, dalam proses pembatalan perkawinan pengadilan tidak menyediakan proses mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, telah melanggar aturan yang ditetapkan. Dalam perkara pembatalan perkawinan, pengadilan agama semarang sangat berpegang teguh dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁵⁶

Berdasarkan perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, pada kasus pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena TERGUGAT I melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT II

⁵⁴ <http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141010264/bab2.pdf> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:25 WIB.

⁵⁵ Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 6 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB

⁵⁶ *ibid*

dan sudah dicatatkan dikantor KUA. Pada saat melangsungkan pernikahan TERGUGAT I mengaku berstatus sebagai seorang duda dan TERGUGAT II mengaku berstatus sebagai seorang perawan. Akan tetapi, setelah berlangsungnya pernikahan datang seorang PENGGUGAT yang mengaku sebagai istri sah dari TERGUGAT I. Kedatangan PENGGUGAT tersebut menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 19 Januari 1995 yang merupakan bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah.

Dalam perkara tersebut, pernikahan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena TERGUGAT I masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT dan memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai seorang duda dan perawan. Sehingga pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibatalkan lewat putusan pengadilan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim Pengadilan Agama Semarang yang bernama Drs. Jazilin, M.H., beliau beranggapan bahwa apa yang diputuskan oleh para hakim yang menangani perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg sudah tepat. Pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sudah melanggar syarat sah perkawinan dan hal ini sudah sesuai dengan aturan pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dari analisis tersebut jika ditinjau dari Hukum Materiil, bahwa Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligami sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan tersebut.

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan Dari Proses Pembuktian Hingga Putusan Hakim Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg

Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara maupun hukum kita ketahui mempunyai tujuan untuk memelihara serta mempertahankan hukum materiil. Dalam persidangan di pengadilan, pihak yang berperkara mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah tuduhan dari pihak lain. Hal tersebut tidak cukup dikemukakan saja, tetapi harus diiringi dan disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar bisa dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah

penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁵⁷

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 35 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975).⁵⁸

Dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai PENGGUGAT dan suami sebagai TERGUGAT I. Perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Semarang karena PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT I.

1. Proses Pembuktian Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg
 - a. Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

⁵⁷H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

⁵⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No.29 dan Pasal 1867- 1894 BW, serta Pasal 138-147 RV.⁵⁹ Berikut alat bukti surat dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg:

- 1) Dua buah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX Nomor XXXX tanggal 19 januari 1995, cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1 dan P.2).
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX Nomor XXXX bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
- 3) Asli Surat Persetujuan Pembatalan Nikah atas nama XXXX tertanggal 17 Agustus 2016 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

b. Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia

⁵⁹Mukti Arto, op.cit., hlm. 148

alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 R.Bg.⁶⁰ Berikut alat bukti surat dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg:

1) SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jalan XXXX RT.002 RW. 017 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX.

2) SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di Jalan XXXX No. 25 Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX.

c. Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang sempurna untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik Pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang dikuasakan untuk melakukannya.

Bukti Pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR.⁶¹ Pengakuan di dalam sidang pengadilan merupakan alat yang sempurna, mengikat, sangat menentukan dan tidak dapat dibantah lagi. Berikut pengakuan saksi dalam persidangan perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg:

1) SAKSI I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

⁶⁰ Ibid., hlm. 165

⁶¹ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991

- a) Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- b) Bahwa saksi mendengar cerita kalau suami PENGGUGAT menikah lagi dengan perempuan lain nama XXXX, dan nikah dilaksanakan di XXXX.
- c) Bahwa sebulan yang lalu saksi pernah bertemu dengan TERGUGAT I (XXXX) dan saat saksi nanya tentang pernikahannya dengan perempuan lain yang bernama XXXX, TERGUGAT I (XXXX) membenarkan.

2) SAKSI II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II.
- b) Bahwa saksi tahu kalau TERGUGAT I (XXXX) dan TERGUGAT II (XXXX) sudah menikah dari aduan PENGGUGAT, tapi nikahnya dimana saksi tidak tahu.
- c) Bahwa TERGUGAT II tinggalnya berdekatan rumah dengan PENGGUGAT.
- d) Bahwa saksi tahu kalau TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suami istri, dan saksi tahu TERGUGAT I dan TERGUGAT II nikah sejak tahun 2015, karena sudah melihat fotokopi kutipan akta

nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXX Kota XXXX.

2. Putusan Hakim dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg

Putusan hakim dalam gugatan perkara No.
0667/Pdt.G/2016/PA.Smg yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
- b. Membatalkan perkawinan antara TERGUGAT I
(TERGUGAT I) dengan TERGUGAT II (TERGUGAT II)
yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2011 oleh Kantor
urusan Agama XXXX XXXX;
- c. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus
enam puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I A XXXX pada hari
Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 3 Zulhijah 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Nadhifah,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asy'ari M.H.. dan
Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota,
putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.
Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti

serta dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT I dan Turut Tergugat serta diluar hadirnya TERGUGAT II.

Berikut skema atau bagan prosedur pembatalan perkawinan secara umum, yaitu:



C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Suami Istri Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg

Suatu perkawinan yang telah berlangsung dapat timbul masalah yang tidak diinginkan yaitu berupa putusnya perkawinan yang bisa berupa kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan berupa pembatalan perkawinan, apabila dalam sebuah

perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang yaitu Bapak Drs. Jazilin, M.H., pembatalan perkawinan membawa akibat hukum terhadap suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama dan pihak ketiga. Jika syarat-syarat dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi, maka hal ini akan membawa akibat hukum terhadap status perkawinan yang menjadi tidak sah karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh TERGUGAT I.⁶²

Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang yang bernama Bapak Drs. Jazilin, M.H antara lain:

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa pernikahannya dibatalkan, dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walupun antara ibu dan bapak dibatalkan perkawinanya”.⁶³

Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa perkawinanya dibatalkan oleh hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta cerai, karena dianggap bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan pernikahan, sehingga pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan perkawinan bukan akta cerai. Selain itu status hukum TERGUGAT II adalah perawan.

⁶² Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara pada 6 Oktober 2021 Pukul 13:00 WIB

⁶³ibid

Akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun jika pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud akibat secara formil adalah hanya surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak berlaku surut bagi si anak dimana si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang adalah Perkawinan.

Suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami istri tersebut putus. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang di waktu masih menikah, sehingga pembayaran hutang masih harus dibebankan kepada kedua belah pihak.

Jadi, apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat. Sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami istri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg), maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada bab 1.

Adapun simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, pada kasus pembatalan perkawinan tersebut berawal dari PENGGUGAT yang merupakan istri sah dari TERGUGAT I, menggugat pembatalan perkawinan suaminya dengan wanita lain yang termasuk ke dalam TERGUGAT II. TERGUGAT I yang merupakan suami sah dari PENGGUGAT tidak mengantongi izin poligami dari pengadilan serta memalsukan statusnya sebagai duda agar bisa menikah dengan TERGUGAT II. PENGGUGAT menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 19 Januari 1995 yang merupakan alat bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah. Maka dari itu, hakim

mengabulkan gugatan PENGGUGAT yaitu membatalkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

2. Prosedur pembatalan perkawinan dari proses pembuktian hingga putusan hakim dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg sangat menguatkan bahwa TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah melakukan perkawinan yang melanggar hukum. PENGGUGAT menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa surat fotokopi kutipan akta nikah dan para saksi. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU perkawinan serta Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (b) KHI. Hakim akhirnya memutuskan membatalkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg sesuai Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara

otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak masih mendapatkan haknya. Sedangkan mengenai harta bersama, bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan tersebut berhak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan keduanya atau seterusnya.

B. Saran

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan perkawinan yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan untuk memahami dan menyiapkan dengan matang persyaratan- persyaratan yang digunakan untuk melakukan perkawinan serta pendaftaran perkawinan, agar pada saat perkawinan tersebut tidak ada syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan pada hari mendatang.

2. Bagi Pegawai KUA

Sebaiknya pegawai pencatat nikah harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan berakibat perkawinan tersebut dibatalkan.

3. Bagi Pengadilan Agama

Kepada Pengadilan Agama diharapkan lebih memperhatikan prosedur dalam pembatalan perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembatalan perkawinan tidak ada tahap mediasi sebelum persidangan dimulai.

4. Bagi Para Suami

Kepada para suami yang sudah memiliki istri, alangkah baiknya jika ingin kawin kembali harus mengikuti aturan hukum tentang poligami. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum agama dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al – Qur'an

Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000

Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004

_____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Mumakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

_____, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991

Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Usaha Keluarga, Semarang, Juz 2

Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979

- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar at-Ta'lif, Mesir, 1968
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2015
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerUndang - Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas C)
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011

M. Indra Muluk Lubis, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak*, UI, Depok, 2012

Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan*, Unpam, Banten, 2019

Reni Savira Utami, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang*, Unissula, Semarang, 2018

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UBL, Bandar Lampung, 2013

D. Sumber lain/ Internet

<https://www.neliti.com/publications/276300/akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-di-pengadilan-agama-kabupaten-tulungagungstud#cite>., diakses tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04:14 WIB.

<https://kbbi.web.id/analisis>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:50 WIB.

<https://paralegal.id/pengertian/>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:52 WIB.

<https://kbbi.web.id/batal>., diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19:57 WIB.

<https://kbbi.web.id/kawin>.. diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:07 WIB.

<https://kbbi.web.id/penuh>.. diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 20:15 WIB.

<https://kbbi.web.id/syarat>.. diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 20:19 WIB.

<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>.. diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:46 WIB.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.. diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:57 WIB.

<https://www.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>.. diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:59 WIB.

<https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>.. diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21:28 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20peraturan,kemitraan%20suami%20istri%2C%20asas%20monogamy> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 00:12 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:17 WIB.

<http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>.. diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:20 WIB.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/141010264/bab2.pdf>.. diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21:25 WIB.